



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BENGKULU
DENGAN
LPP RRI BENGKULU
TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN PENYELENGGARAAN PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : PKS-001/KS.01.01/III/SARBKL-2022

Nomor : B-181/RRI-BKL/02/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-03-2022) bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ibnu Harris Al Hussain, S.Si.**, sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Soeprpto Dalam No.10 RT.17 RW.07 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu 38214, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nenny Afrantiny S.Sos.**, sebagai Kepala LPP RRI Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Simpang SKIP, Jl. S. Parman No.31 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Telp/ Fax (0736)- 21304, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat kesepakatan bersama memberikan pelayanan Informasi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Basarnas BKL	
LPP RRI	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kesepakatan ini dalam rangka melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Program Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui Siaran RRI.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pencarian dan Pertolongan di Provinsi Bengkulu melalui RRI.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Memberikan dukungan teknis dan informasi di bidang pencarian dan pertolongan di Provinsi Bengkulu;
 - b. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi di bidang pencarian dan pertolongan dengan **PIHAK KEDUA** melalui sistem koordinasi terpadu.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Mendapatkan dukungan Narasumber dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dan berdasarkan anggaran yang tersedia di satker masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila adanya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal - hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan – ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan serta musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



(Ibnu Harris Al Hussain, S.Si.)

PIHAK KEDUA



(Nenny Afrantiny S.Sos.)

Basarnas BKL	
LPP RRI	↑